

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>27 Maret 2024</i>
Jam : <i>02:49:36 WIB</i>



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 11 -07-1957
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpon : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
NIK : 3674051107570003
- Nama** : **H.M. ARWANI THOMAFI**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Rembang, 21-11-1975
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telpon : (021) 31936228
Nomor Faksimil : (021) 31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
NIK : 317408211175003

REGISTRASI
NO. 252-01-17-31/PHPU.DPR-I
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>23 April 2024</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing kepada:

- 1) Erfandi, SH., MH.
- 2) Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
- 3) Akhmad Leksono, SH.
- 4) M. Zainul Arifin, SH., MH.
- 5) Muallim Bahar, SH.
- 6) Bakas Manyata, SH., M.Kn.
- 7) Memed Adiwinata, SH., MH.
- 8) Ainul Yaqin, SH., MH.
- 9) Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
- 10) Andra Bani Sagalane, SH., MH.
- 11) Muhdian Anshori, SH.
- 12) Farah Fahmi Namakule, SH.
- 13) Abdul Basir Rumagia, SH.
- 14) Muhammad Ridwan Pene, SH.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP 082132424299, 081310100732 email : erfandi20@gmail.com, jouhasyimwaimahing.advokat@gmail.com, Kartu Tanda Advokat terlampir dalam berkas perkara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di Provinsi Maluku terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib. **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Maluku;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19 : 51 WIB,
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pemohon, terdapat Penambahan perolehan suara pada Partai Golongan Karya dan pengurangan terhadap suara pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB, jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah ,Dapil Maluku Tengah 3 menurut Termohon adalah sebanyak **32.893** Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Dapil Maluku Tengah 3 Menurut Termohon

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA
A	<u>PARTAI NASIONAL</u>	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3019
2	Partai Gerindra	3851
3	PDIP Perjuangan	2591
4	Partai Golkar	2677
5	Partai Nasdem	2063
6	Partai Buruh	96
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	129
8	Partai Keadilan Sejahtera	3285
9	Partai Kebangkitan Nusantara	499
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1247
11	Partai Garda Republik Indonesia	509
12	Partai Amanat Nasional	2293
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	2871
15	Partai Solidaritas	1320
16	Partai PERINDO	3811
17	Partai Persatuan Pembangunan	2617
18	Partai Umat	7
B	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	32.893

3. Bahwa Berdasarkan Penetapan Perolehan suara di atas oleh termohon selisih antara partai Golkar dan Pemohon adalah sebesar **60 suara**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Urutan perolehan suara sah partai politik dan Calon Anggota Legislatif untuk mengisi 6 (enam) kursi Anggota DPRD Maluku Tengah Dari Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Urutan Perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 3

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
1	Partai Gerindra	3851
2	Partai Perindro	3811
3	Partai Keadilan Sejahtera	3285
4	Partai Kebangkitan Bangsa	3019
5	Partai Demokrat	2871
6	Partai Golkar	2677

Tabel 3 : Adapun Nama-nama Calon Anggota Legislatif yang menduduki 6 kursi tersebut adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT KURSI	NAMA CALEG	ASAL PARTAI	JUMLAH SUARA CALEG
1	SYAHBUDIN HAYOTO	GERINDRA	2.046
2	INTAN NASRI, S.E.,M.M	PERINDO	2.479
3	ARMAN MUALO,S.T.,M.Si	PKS	2.523
4	ANDAN TEJA NINGSIH NURBATY, S,Pd	PKB	2.001
5	HIDAYAT SAMALEHU	DEMOKRAT	1.101
6	RUSBANI SILAWANE	GOLKAR	1.011

5. Bahwa Daerah Pemilihan Maluku tengah 3 meliputi kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih dan Kecamatan Banda.

Mengenai Penambahan Suara Pada Partai Golongan Karya

6. Bahwa Pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan pada kecamatan Telutih semula berjalan dengan baik akan tetapi pada Desa Tehua, yang mana pada tahapan proses penghitungan suara di tingkatan TPS pada kedelapan TPS Desa Tehua terjadi permasalahan yang tidak bisa di selesaikan, selanjutnya

permasalahan tersebut dibawah pada Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara pada Kecamatan Telutih namun juga tidak dapat terselesaikan, maka KPU Kabupaten Maluku Tengah Meminta untuk Semua Kotak suara pada Delapan TPS Desa Tehua untuk proses perhitungan suaranya dilakukan di KPU Kabupaten Maluku Tengah.

7. Bahwa pada Tanggal 6 Maret 2024 tepatnya di Gedung KPU Kabupaten Maluku Tengah Lantai 2 Panitia Pemilihan Kecamatan Telutih Melanjutkan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Telutih Desa Tehua dengan TPS 01 sampai dengan TPS 08.
8. Bahwa setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan pada kecamatan Telutih dikarenakan tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan secara seksama dan baik, maka Pemohon pada tingkat kecamatan tersebut tidak melakukan pendatanganan pada Form D Hasil Kecamatan Telutih untuk DPRD KAB/KOTA.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum **Pasal 18 Ayat 2 menyebutkan bahwa “ PPK mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali .**
10. Bahwa Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-3]** berikut adalah perolehan suara dari Partai Golongan Karya:

A.1	4. Partai Golongan Karya	40
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	580
	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	39
	4. MAS'UD WALALAYO	17
	5. RIZAL ACHMAD S,Pd	2
	6. BRENDA TEHUAYO	9
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.567

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Terhadap Formulir Model D. Hasil kecamatan Telutih DPRD KAB/KOTA terhadap Formulir C. Hasil DPRD KAB/ KOTA ditemukan fakta bahwa adanya penambahan perolehan suara Partai Golongan Karya sebesar 35 suara
12. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-4]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **41 suara**, namun berdasarkan rekap pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi **46 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **5 suara**.
13. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 02 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-5]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi **23 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **6 suara**.
14. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 03 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-6]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **14 suara**, namun berdasarkan rekap pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **3 suara**.
15. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 04 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-7]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **22 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi **25 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **3 suara**.
16. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 05 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-8]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Golkar menjadi **21 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **4 suara**.

17. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 06 Desa Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-9]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **28 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/ KOTA suara Partai Gokar menjadi **32 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **4 suara**.
18. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 04 Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-10]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **44 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Gokar menjadi **46 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**.
19. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Hunisi, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-11]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **38 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **39 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **1 suara**.
20. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 01 Desa Yamlatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-12]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **24 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**
21. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 02 Desa Lahakaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-13]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **16 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **1 suara**.
22. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 1 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-14]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **60 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko suara Partai Gokar menjadi **62 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**.

23. Bahwa Telah terjadi penambahan suara Partai Golkar di TPS 2 Desa Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPRD KAB/KOTA **[Bukti P-15]** Partai Golkar seharusnya memperoleh **43 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KAB /KOTA suara Partai Gokar menjadi **45 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak **2 suara**.

24. Bahwa penambahan suara pada perolehan suara Golkar di Kecamatan Telutih sangatlah bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan kecurangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

25. Bahwa menurut perhitungan Pemohon Perolehan suara Partai Golkar Pada Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah seharusnya adalah sebagai berikut :

A.1	4. Partai Golongan Karya	27
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	577
	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	36
	4. MAS'UD WALALAYO	10
	5. RIZAL ACHMAD S, Pd	0
	6. BRENDA TEHUAYO	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.532

Mengenai Pengurangan pada perolehan suara Pemohon

26. Bahwa Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tehoru KAB/KOTA, Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru **[bukti P-16]** adalah sebagai berikut :

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	81
	5. KAMAL FAHSYA	2

	6. NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	85

27. Bahwa Berdasarkan Formulir Model C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru **[Bukti P-17]** perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut :

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	82
	5. KAMAL FAHSYA	2
	6. NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	86

28. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dan Pencermatan Formulir Model D Hasil DPRD KAB/KOTA pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru ditemukan fakta bahwa terdapat pengurangan **1 suara** pada Nomor urut 4 atas nama Abdul Muin Tehuayo, sehingga yang seharusnya jumlah perolehan suara partai politik dan calon sebanyak **86 suara** Menjadi **85 Suara**.

Megenai Termohon yang tidak menidaklanjuti Rekomendasi Perhitungan suara ulang dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Rekomendasi Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi KPU

29. Bahwa Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Tehoru ditemukan fakta bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi Proses Perhitugan suara oleh Ketua TPS di TPS 01,02,03,04, dan 05 di desa Yaputi, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan tidak transparan, terbuka dan/atau tanpa meneliti hasil pencoblosan oleh pemilih terhadap surat suara.

30. Bahwa pada permasalahan tersebut di atas, telah dilaporkan oleh pelapor (Iwan Hatuina) sebagaimana dituangkan dalam Formulir B. 1 (Formulir Laporan sehingga Pada tanggal 23 februari 2024 Panwaslu kecamatan Tehoru telah menyampaikan Rekomendasi kepada Panitia

- Pemilihan Kecamatan Tehoru untuk melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 01 sampai dengan TPS 05 pada Desa Yaputi Kecamatan Tehoru.
31. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 02 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru perolehan suara Pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara **2 suara** menjadi **3 suara**, sehingga terdapat penambahan perolehan suara untuk pemohon sebesar **1 suara**. **[Bukti P-18]**
 32. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara ulang di TPS 03 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru Perolehan suara pemohon yang awalnya hanya memperoleh suara **1 Suara** Menjadi **11 Suara**, sehingga terdapat penambahan perolehan suara untuk pemohon sebesar **10 suara** **[Bukti P-19]**
 33. Bahwa selain suara perolehan pemohon yang bertambah ada juga suara perolehan partai lain yang bertambah dan berkurang.
 34. Bahwa Perolehan suara Partai Golongan Karya pada TPS 02 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya **137 suara** setelah proses perhitungan suara ulang menjadi **129 suara**, sehingga terdapat Pengurangan pada perolehan suara Partai Golkar sebesar **8 suara**. **[Bukti P-20]**
 35. Bahwa perolehan suara partai Golongan Karya pada TPS 03 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru yang awalnya **142 suara** setelah proses perhitungan ulang menjadi **104 suara**, sehingga terdapat Pengurangan pada perolehan suara Partai Golkar sebesar **38 suara** **[Bukti P-21]**
 36. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru Tidak Melaksanakan Perhitungan Suara Ulang Pada TPS 01, 04 dan 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru tanpa alasan yang jelas dan sah menurut Hukum.
 37. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **Pasal 15 angka (9) Menyebutkan bahwa 'Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana pada ayat (7) yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus/ atau keberatan.**
 38. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pemohon telah menuangkan keberatannya dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KPU dikarenakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tehoru

tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Tehoru untuk melaksanakan Perhitungan ulang di TPS 01,04 dan 05 Desa Yaputih, kecamatan Tehoru. **[Bukti P-22]**

39. Bahwa Pada Tanggal 13 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan surat Nomor : 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023. Perihal Rekomendasi untuk KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Perhitungan suara ulang pada TPS 01,04 dan 05 Desa Yaputih Kecamatan Tehoru untuk jenis pemilihan Kabupaten. **[Bukti P-23]**.

40. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tanpa alasan yang jelas tidak menindak lanjuti Keberatan dari saksi Pemohon yang telah menuangkan keberatan Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan Surat Rekomendasi Nomor : 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2023 Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

41. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **Pasal 48 angka (9) menyebutkan bahwa "Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 pukul 21.30 WIB, Sepanjang Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah 3.
3. Menetapkan Perolehan suara Partai Golongan karya Pada Kecamatan Telutih adalah sebagai berikut :

A.1	4. Partai Golongan Karya	27
A.2	1. FAISAL SARIF HAYOTO	577
	2. RUSBANI SILAWANE	880
	3. NURBOKI LAPELELO	36

	4. MAS'UD WALALAYO	10
	5. RIZAL ACHMAD S,Pd	0
	6. BRENDA TEHUAYO	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.532

4. Menetapkan Perolehan suara Pemohon pada TPS 04 Desa Teluti Baru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	0
A.2	1. MUHAMMAD JAFAR HATAPAYO, S.E	2
	2. RAFSANJANI MASUD	0
	3. JASNA KAIMUDIN	0
	4. ABDUL MUIN TEHUAYO	82
	5. KAMAL FAHSYA	2
	6. NURCAYA NANUAYO	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	86

5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Perhitungan Surat suara ulang pada TPS 01, TPS 04, TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Erfandi, SH, MH.



Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.



Akhmad Leksono, SH.



M. Zainul Arifin, SH, MH.



Muallim Bahar, SH.



Bakas Manyata, SH, M.Kn.



Memed Adiwinata, SH.MH



Ainul Yaqin, SH., MH



Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.



Andra Bani Sagalane, SH., MH



Farah Fahmi Namakule, SH.

Muhdian Anshori, SH.



Abdul Basir Rumagia, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.